



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

## SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

### KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA Nomor: 135 /A.30.03/2020

#### Tentang PENGANGKATAN PANITIA SEMINAR PROPOSAL TESIS PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

*Bismillahirrahmanirrahim,*

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Administrasi Pendidikan yang telah menyusun Proposal Tesis Bobot 2 (dua) SKS sesuai Kurikulum Operasional, maka dipandang perlu melaksanakan Seminar Proposal Tesis.
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan seminar sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat panitia Seminar Proposal Tesis dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 28/DIKTI/Kep/2000 tanggal 14 Februari 2000, tentang Izin Pembukaan Program Studi Administrasi Pendidikan Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

- 11.Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
- 12.Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
- 13.Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 14.Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2017 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023.

Memperhatikan : Kurikulum Operasional Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Panitia Seminar Proposal Tesis Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- Kedua** : Ketua Program Studi sebagai Sekretaris Panitia mempersiapkan segala sesuatu mengenai pelaksanaan Seminar Proposal Tesis dan Sekretaris Direktur mengatur masalah keuangan;
- Ketiga** : Ketua Program Studi mengajukan nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti Seminar Proposal Tesis paling lambat seminggu atau 7 (tujuh) hari sebelum Seminar dilaksanakan;
- Keempat** : Mahasiswa peserta seminar Proposal Tesis sebagaimana tercantum pada lampiran 2 kolom 4 Surat Keputusan ini;
- Kelima** : Seminar Proposal Tesis dilaksanakan secara lisan oleh penguji pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Surat Keputusan ini;
- Keenam** : Pelaksanaan Seminar Proposal Tesis di Ketuai oleh Direktur, diuji oleh dua orang penguji dan dua orang pembimbing sebagai anggota tim penguji seminar dari masing-masing mahasiswa yang mengikuti Seminar Proposal Tesis;
- Ketujuh** : Semua biaya yang timbul dengan adanya Seminar Proposal Tesis ini dibebankan pada mahasiswa peserta Ujian Seminar Proposal Tesis yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut;
- Kedelapan** : Hasil Seminar Proposal Tesis ditandatangani oleh Direktur dan diumumkan kepada peserta setelah selesai pelaksanaan seminar;
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kesepuluh** : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Jumadil Akhir 1441 H  
20 Februari 2020 M

Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

**Tembusan:**


- Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)  
2. Ketua Prodi Administrasi Pendidikan SPs  
3. Kepala Biro Akademik  
4. Mahasiswa SPs yang bersangkutan  
UHAMKA

Lampiran 1 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA  
Nomor : /A.30.03/2020  
Tanggal : 26 Jumadil Akhir 1441 H/20 Februari 2020 M

**PANITIA UJIAN SEMINAR PROPOSAL TESIS  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

- Penanggung Jawab : Rektor  
Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
- Ketua : Direktur Sekolah Pascasarjana  
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.
- Sekretaris : Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan  
Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.
- Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.  
2. Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, M.M.  
3. Prof. Dr. H. Thamrin Abdullah, M.M., M.Pd.  
4. Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.  
5. H. Anen Tumanggung, M.A., Ph.D.  
6. Dr. Hj. Connie Chairunnisa, M.M.  
7. Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si. ✓  
8. Dr. Hery Muljono, M.M.  
9. Dr. Somariah Fitriani, M.Pd.  
10. Dr. Rismita, M.Pd.  
11. Dr. Yessy Yanita Sari, M.Pd.  
12. Dr. H. Moh. Suryadi Syarif, M.M.
- Pelaksana Teknis : 1. Sekretaris SPs, Dr. Budhi Akbar, M.Si.  
2. Kepala Tata Usaha, Nilam Ave Sina, S.Kom.  
3. Kasubag Akademik, Taufan Maulana Yusuf  
4. Kasubag Keuangan, Ahmad Rizky, A.Md.  
5. Staf Sekolah Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Direktur,

  
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email: sekolahpascasarjana@ufhamka.ac.id, www.ufhamka.ac.id

## KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA Nomor: 550/A.30.03/2019

### Tentang PENGANGKATAN PANITIA SEMINAR PROPOSAL TESIS PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

*Bismillahirrahmanirrahim,*

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Administrasi Pendidikan yang telah menyusun Proposal Tesis Bobot 2 (dua) SKS sesuai Kurikulum Operasional, maka dipandang perlu melaksanakan Seminar Proposal Tesis.
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan seminar sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat panitia Seminar Proposal Tesis dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 28/DIKTI/Kep/2000 tanggal 14 Februari 2000, tentang Izin Pembukaan Program Studi Administrasi Pendidikan Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

1

11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2017 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023.

Memperhatikan : Kurikulum Operasional Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Panitia Seminar Proposal Tesis Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- Kedua** : Ketua Program Studi sebagai Sekretaris Panitia mempersiapkan segala sesuatu mengenai pelaksanaan Seminar Proposal Tesis dan Sekretaris Direktur mengatur masalah keuangan;
- Ketiga** : Ketua Program Studi mengajukan nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti Seminar Proposal Tesis paling lambat seminggu atau 7 (tujuh) hari sebelum Seminar dilaksanakan;
- Keempat** : Mahasiswa peserta seminar Proposal Tesis sebagaimana tercantum pada lampiran 2 kolom 4 Surat Keputusan ini;
- Kelima** : Seminar Proposal Tesis dilaksanakan secara lisan oleh penguji pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Surat Keputusan ini;
- Keenam** : Pelaksanaan Seminar Proposal Tesis di Ketuai oleh Direktur, diuji oleh dua orang penguji dan dua orang pembimbing sebagai anggota tim penguji seminar dari masing-masing mahasiswa yang mengikuti Seminar Proposal Tesis;
- Ketujuh** : Semua biaya yang timbul dengan adanya Seminar Proposal Tesis ini dibebankan pada mahasiswa peserta Ujian Seminar Proposal Tesis yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut;
- Kedelapan** : Hasil Seminar Proposal Tesis ditandaskan oleh Direktur dan diumumkan kepada peserta setelah selesai pelaksanaan seminar;
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kesepuluh** : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

✚

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Shafar 1441 H  
4 Oktober 2019 M



Dr. H. Aschikmat, M.Pd.

**Tembusan:**

- Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)  
2. Ketua Prodi Administrasi Pendidikan SPs  
3. Kepala Biro Akademik  
4. Mahasiswa SPs yang bersangkutan  
UHAMKA

Lampiran 1 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA  
Nomor : /A.30.03/2019  
Tanggal : 5 Shafar 1441 H/4 Oktober 2019 M

**PANITIA UJIAN SEMINAR PROPOSAL TESIS  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Penanggung Jawab : Rektor  
Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Ketua : Direktur Sekolah Pascasarjana  
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Sekretaris : Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan  
Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.

Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.  
2. Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.  
3. Prof. Dr. H. H. R. Santosa Murwani  
4. Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, M.M., M.Pd.  
5. Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, M.M.  
6. Prof. Dr. H. Thamrin Abdullah, M.M., M.Pd.  
7. Prof. Dr. H. Mulyono Abdurrahman  
8. Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.  
9. Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si. ✓  
10. Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I  
11. H. Anen Tumanggung, M.A., Ph.D.  
12. Dr. Hj. Connie Chairunnisa, M.M.  
13. Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M.  
14. Dr. Yessy Yanita Sari, M.Pd.  
15. Dr. H. Moh. Suryadi Syarif, M.M.  
16. Dr. H. Dwi Priyono, M.Ed.  
17. Dr. Somariah Fitriani, M.Pd.  
18. Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.  
19. Dr. Betti Nuraini, M.M.  
20. Dr. Fetrimen, M.Pd.  
21. Dr. Rismita, M.Pd.

Pelaksana Teknis : 1. Sekretaris SPs, Dr. Budhi Akbar, M.Si.  
2. Kepala Tata Usaha, Nur Shodiqin  
3. Kasubag Akademik, Taufan Maulana Yusuf  
4. Kasubag Keuangan, Ahmad Rizky, A.Md.  
5. Staf Sekolah Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



*[Signature]*  
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Waring Buntar Raya No. 17, Pancoran, Jakarta Selatan 12160  
Telp. (021) 79184583 79184585 Fax. (021) 79184668  
Email: sekolahpascasarjana@umh.ac.id atau umh@umh.ac.id

## KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA Nomor 121/TA.30.03/2019

### Tentang PENGANGKATAN PANITIA SEMINAR PROPOSAL TESIS PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

*Bismillahirrahmanirrahim,*

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

- Menimbang :
- Bahwa mahasiswa Program Studi Administrasi Pendidikan yang telah menyusun Proposal Tesis Bobot 2 (dua) SKS sesuai Kurikulum Operasional, maka dipandang perlu melaksanakan Seminar Proposal Tesis.
  - Bahwa untuk kelancaran kegiatan seminar sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat panitia Seminar Proposal Tesis dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 28/DIKTI/Kep/2000 tanggal 14 Februari 2000, tentang Izin Pembukaan Program Studi Administrasi Pendidikan Program Magister Pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
  - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2017 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023.


Memperhatikan : Kurikulum Operasional Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Panitia Seminar Proposal Tesis Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UHAMKA Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- Kedua** : Ketua Program Studi sebagai Sekretaris Panitia mempersiapkan segala sesuatu mengenai pelaksanaan Seminar Proposal Tesis dan Sekretaris Direktur mengatur masalah keuangan;
- Ketiga** : Ketua Program Studi mengajukan nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti Seminar Proposal Tesis paling lambat seminggu atau 7 (tujuh) hari sebelum Seminar dilaksanakan;
- Keempat** : Mahasiswa peserta seminar Proposal Tesis sebagaimana tercantum pada lampiran 2 kolom 4 Surat Keputusan ini;
- Kelima** : Seminar Proposal Tesis dilaksanakan secara lisan oleh penguji pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Surat Keputusan ini;
- Keenam** : Pelaksanaan Seminar Proposal Tesis di Ketui oleh Direktur, diuji oleh dua orang penguji dan dua orang pembimbing sebagai anggota tim penguji seminar dari masing-masing mahasiswa yang mengikuti Seminar Proposal Tesis;
- Ketujuh** : Semua biaya yang timbul dengan adanya Seminar Proposal Tesis ini dibebankan pada mahasiswa peserta Ujian Seminar Proposal Tesis yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut;
- Kedelapan** : Hasil Seminar Proposal Tesis ditandatangani oleh Direktur dan diumumkan kepada peserta setelah selesai pelaksanaan seminar;
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kesepuluh** : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 3 Rabiul Akhir 1441 H  
30 November 2019 M

Direktor,



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

**Tembusan:**


- Yth. 1. Rektor (sebagai laporan)  
2. Ketua Prodi Administrasi Pendidikan SPs  
3. Kepala Biro Akademik  
4. Mahasiswa SPs yang bersangkutan  
UHAMKA

Lampiran 1 Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA  
Nomor : /A.30.03/2019  
Tanggal : 3 Rabiul Akhir 1440 H/30 November 2019 M

**PANITIA UJIAN SEMINAR PROPOSAL TESIS  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

- Penanggung Jawab : Rektor  
Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
- Ketua : Direktur Sekolah Pascasarjana  
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.
- Sekretaris : Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan  
Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.
- Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. H. H. R. Santosa Murwani  
2. Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.  
3. Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si. ✓  
4. Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I  
5. H. Anen Tumanggung, M.A., Ph.D.  
6. Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M.  
7. Dr. H. Dwi Priyono, M.Ed.  
8. Dr. Fetrimen, M.Pd.  
9. Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.
- Pelaksana Teknis : 1. Sekretaris SPs, Dr. Budhi Akbar, M.Si.  
2. Kepala Tata Usaha, Nilam Ave Sina, S.Kom.  
3. Kasubag Akademik, Taufan Maulana Yusuf  
4. Kasubag Keuangan, Ahmad Rizky, A.Md.  
5. Staf Sekolah Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Direktur,



**Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.**